



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

Saripah Binti Mustafa, lahir di Monjok, tanggal 31 Desember 1950, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda VII Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai; **Pemohon**;

MELAWAN

1. Muhammad Nurul Mukarram, Lahir di Mataram 10 Januari 1969, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon 1 .
2. Ahmad Wahyudin,SH, Lahir di Mataram 7 Juli 1973, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon 2; .
3. Nurussahadah,Lahir di Mataram 28 Juli 1975, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTP Jl.Kesatuan Blok AC No. 164 RT.002008 RW.005Desa Katimbang , Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, sebagai Termohon 3; .

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Badruzzaman, Lahir di Mataram 21 Februari 1978, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VI RT.004 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon 4; .

5. Abdul Hakim, Lahir di Mataram 31 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon 5; .

6. Khairy Utama, Lahir di Mataram 17 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Asrama KiKavser Jl. Kediri Lingkungan Persalakan Desa Tuban Kecamatan Kute, Kabupaten Badung Bali, sebagai Termohon 6;

7. Nasrullah, Lahir di Mataram 5 Februari 1986, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon 7;

8. Saifudin, Lahir di Mataram 13 September 1990, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Termohon 8

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta para saksi dalam persidangan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 204/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 23 Maret 2021 yang telah diperbaiki tanggal 25 Maret 2021 pada pokoknya Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam dengan seorang laki laki yang bernama Badrun Bin Kursiah pada tanggal 26 Agustus 1967 di Monjok Culik Kelurahan Monjok ,Kecamatan Selaparang , Kota Mataram dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Mustafa dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Buniamin** dan **Selmuk** dengan Maskawin Seperangkat alat sholat tunai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dalam usia 17 Tahun , sedangkan suami Pemohon (**Badrun**) berstatus jejaka dalam usia 22 tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (**Badrun**) tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon (**Badrun**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia anak 8 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Nurul Mukarram, Lahir di Mataram 10 Januari 1969, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .
 - b. Ahmad Wahyudin,SH, Lahir di Mataram 7 Juli 1973, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .

c. Nurussahadah, Lahir di Mataram 28 Juli 1975, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTP Jl. Kesatuan Blok AC No. 164 RT.002008 RW.005 Desa Katimbang , Kecamatan Biring Kanaya Kota Makasar .

d. Badruzzaman, Lahir di Mataram 21 Februari 1978, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VI RT.004 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .

e. Abdul Hakim, Lahir di Mataram 31 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .

f. Khairy Utama, Lahir di Mataram 17 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal bertempat tinggal di Asrama KiKavser Jl. Kediri Lingkungan Persalakan Desa Tuban Kecamatan Kute, Kabupaten Badung Bali .

g. Nasrullah, Lahir di Mataram 5 Agustus 1986, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217 Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .

h. Saifudin, Lahir di Mataram 13 September 1990, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda VII RT.002 RW.217

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monjok Culik Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .

5. Bahwa suami Pemohon (Badrun) telah meninggal dunia pada hari Minggu 15 November 2020 dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani Gang Melati Monjok Culik RT. 02 RW.217 Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-KM-30112020-0011 tertanggal 1 Desember 2020 yang selanjutnya disebut **Almarhum** .

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (**Badrun**) tersebut telah dilaksanakan secara syariat islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan Suami Pemohon Almarhum (**Badrun**) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon Almarhum (**Badrun**) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram guna memperoleh Akta Nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana Taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya .

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menyatakan dengan sah pernikahan Pemohon **Saripah binti Mustafa** dengan suami Pemohon Almarhum **Badrun Bin Kursiah** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1967 di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram .

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perbaikan permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban pihak Para Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Para Termohon menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5271057112500235, tanggal 10 Pebruari 2017, atas nama Saripah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5271052509450003, tanggal 26 Juni 2012, atas nama H. Badrun, BA, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5271-KM-30112020-0011, atas nama Badrun, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **H. M. Ali Irpan Bin Jumahir**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Monjok Baru Timur Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kernal dengan almahum suami Pemohon yang bernama Badrun;
- Bahwa saksi masih ingat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya bernama Badrun dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1967 di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mustafa dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang hadir pada pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya diantaranya Selemuk dan Bunyamin;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suaminya telah dikarunia 8 (delapan) orang anak dan selama itu pula Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat untuk memperoleh taspen suami Pemohon;

2. **H. Agus Haryanto Bin Selemuk**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTB, tempat kediaman di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi kernal dengan almahum suami Pemohon yang bernama Badrun;
- Bahwa saksi masih ingat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya bernama Badrun dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 1967 di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mustafa dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa banyak orang yang hadir pada pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya diantaranya Selemuk dan Bunyamin;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suaminya telah dikarunia 8 (delapan) orang anak dan selama itu pula Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat untuk memperoleh taspen suami Pemohon;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi karena mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah

termuat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Badrun Bin Kursiah), yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1967, di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram menurut hukum dan tata cara agama Islam dapat disahkan, karena Pemohon hingga sekarang tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon satu dengan lainnya bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon pada tanggal 26 Agustus 1967, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, akad nikah dilakukan dengan wali nikah ayah Pemohon bernama mustafa dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah); Perkawinan/akad mana disaksikan oleh orang banyak yang antara lain Selemuk dan Bunyamin serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon, dan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon,

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

...فإذا شهدت لها بينة على وفقالدعوى ثبتت المزوجية

(بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas yang diperkuat dengan dalil-dalil dari Kitab Hukum Islam yang diabil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya, maka Majelis Hakim telah dapat menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Badrun Bin Kursiah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1967 di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai syarat pencairan dana taspen almarhum suami Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka agar perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Badrun Bin Kursiah) menjadi tertib, atas dasar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Saripah Binti Mustafa**) dengan almarhum suami Pemohon (**Badrun Bin Kursiah**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1967, di Lingkungan Monjok Culik Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon (**Saripah Binti Mustafa**) dengan almarhum suami Pemohon (**Badrun Bin Kursiah**) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 M.. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 H. dengan susunan H. Abidin H. Achmad, S.H., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon 1, Termohon 2, Termohon 4, Termohon 5, Termohon 8, tanpa hadirnya Termohon 3, Termohon 6, Termohon 7;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H.. Abidin H. Achmad, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp. 835.000,00
4. PNPB panggilan	Rp. 90.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp.1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)